

Sosialisasi Hukum Syariah Bagi Pegawai Desa Pematang Rahim: Meningkatkan Pemahaman Dan Penerapan Dalam Pelayanan Publik

Dinda Mayang Apriliani^{1*}, Sri Kadarsih², Wandī³, Erwina Kartika Devi⁴, Isna⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Islam Al-Mujaddid sabak, Jambi, Indonesia

email Koresponden : dindamayang@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.63935/gr.v2i3.234>

Diterima: 20-10-2025

Diterima: 21-10-2025

Diterbitkan: 22-10-2025

Abstrak: Pelayanan publik yang berkualitas dan beretika merupakan fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip hukum syariah dalam pelayanan publik di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Latar belakang kegiatan ini berangkat dari rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap nilai-nilai hukum Islam yang seharusnya menjadi dasar etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, meliputi sosialisasi interaktif, ceramah reflektif, dan diskusi kelompok terarah (FGD) yang berfokus pada penerapan prinsip 'adl (keadilan), amanah (kepercayaan), dan maslahah (kemaslahatan umum) dalam konteks pelayanan publik. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat pemahaman peserta berdasarkan hasil pre-test dan post-test, yaitu dari 57,7% menjadi 87,3% (kenaikan sebesar 29,6%). Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek etika pelayanan publik menurut prinsip syariah yang mencapai 30%, disusul kemampuan penerapan nilai syariah dalam pemerintahan sebesar 30%, dan pemahaman konsep dasar hukum syariah sebesar 29%. Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran kolektif aparatur desa yang tercermin dari inisiatif penyusunan Pedoman Etika Pelayanan Publik Islami sebagai tindak lanjut kegiatan. Dengan demikian, program ini tidak hanya memperkuat kapasitas intelektual dan spiritual aparatur desa, tetapi juga menjadi langkah strategis menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang berkeadilan, transparan, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: hukum syariah, pelayanan publik, pemerintahan desa, sosialisasi, nilai Islam

Abstract: Quality and ethical public service is a fundamental pillar for realizing governance that is just, transparent, and oriented toward community welfare. This community service program aims to enhance the understanding and application of sharia legal principles in public service within Pematang Rahim Village, Mendahara Ulu Subdistrict, Tanjung Jabung Timur Regency. The initiative was motivated by the limited understanding of village officials regarding Islamic legal values that should underpin ethical governance practices. The implementation employed a participatory and educational approach through interactive socialization, reflective lectures, and focus group discussions (FGDs) emphasizing the application of the principles of 'adl (justice), amanah (trustworthiness), and maslahah (public benefit) in public service contexts. The results indicate a significant improvement in participants' understanding based on pre-test and post-test evaluations, increasing from 57.7% to 87.3% (a rise of 29.6%). The highest improvement occurred in the aspect of public service ethics based on sharia principles (30%), followed by the ability to apply sharia values in governance (30%), and understanding of basic sharia law concepts (29%). Beyond knowledge enhancement, the program fostered collective awareness among village officials, reflected in their initiative to draft the Islamic Public Service Ethics Guidelines as a follow-up action. Thus, this program not only strengthens the intellectual and spiritual capacity of village officials but also represents a strategic step toward establishing

a village governance system that is just, transparent, accountable, and grounded in Islamic ethical values.

Keywords: Sharia law, public service, village governance, socialization, Islamic values

Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (Muliawaty & Hendryawan, 2020; Sihotang, 2023). Keberhasilan suatu pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur negara dalam memberikan pelayanan yang cepat, adil, dan berkualitas kepada warga (Bazarah, Jubaidi, & Hubaib, 2021). Dalam konteks pemerintahan modern, pelayanan publik tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan administratif masyarakat, tetapi juga sebagai wujud nyata tanggung jawab moral dan sosial pemerintah terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, reformasi pelayanan publik menjadi agenda penting untuk memastikan tercapainya prinsip-prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Firdausijah & Priatna, 2020).

Dalam tataran pemerintahan desa, pegawai desa memiliki peran strategis sebagai garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat (Komala, 2025). Mereka berfungsi sebagai pengelola administrasi, pelaksana kebijakan, sekaligus pengayom masyarakat di tingkat akar rumput. Pelayanan publik di tingkat desa menjadi wajah pertama dari birokrasi negara yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga kualitas, etika, dan nilai-nilai yang dianut oleh pegawai desa sangat berpengaruh terhadap citra pemerintahan. Namun, berbagai penelitian dan observasi lapangan menunjukkan bahwa masih banyak aparatur desa yang menjalankan tugasnya secara administratif tanpa dibarengi pemahaman mendalam terhadap nilai moral dan spiritual yang seharusnya menjadi dasar pelayanan publik (Halawa, Ndraha, Lase, & Mendrofa, 2023).

Hukum syariah dalam konteks Islam sebenarnya memberikan landasan filosofis, normatif, dan etis yang sangat relevan bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Syariah tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan (hablun minallah), tetapi juga hubungan horizontal antar manusia (hablun minannas) yang meliputi bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Prinsip-prinsip utama dalam hukum syariah seperti 'adl (keadilan), amanah (kepercayaan), istiqamah (konsistensi), dan maslahah (kemaslahatan umum) merupakan nilai-nilai universal yang sejalan dengan tujuan pelayanan publik yang bermartabat. Dalam kerangka tersebut, pelayanan publik yang berlandaskan hukum syariah dapat dipahami sebagai pelayanan yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan bersama, sekaligus menjauhkan praktik-praktik penyimpangan seperti diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi.

Sayangnya, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa pemahaman pegawai desa terhadap nilai-nilai hukum syariah masih terbatas dan cenderung bersifat ritualistik (Nugraha, Athoillah, & Janwari, 2021; Rifai, Iskandar, & Wahab, 2025). Hukum syariah sering kali

dipersepsikan semata-mata sebagai aturan keagamaan yang berkaitan dengan ibadah, tanpa menyadari bahwa di dalamnya terkandung pula nilai-nilai etik yang dapat menjadi pedoman profesional dalam bekerja (Al-Sakinah, 2025; Pratama, 2025). Akibatnya, pelayanan publik di tingkat desa masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kualitas etika pelayanan, lemahnya integritas, dan kurangnya kesadaran terhadap tanggung jawab moral. Dalam konteks inilah, peningkatan pemahaman hukum syariah menjadi kebutuhan mendesak bagi aparatur pemerintahan desa agar pelayanan publik dapat bertransformasi dari sekadar tugas administratif menjadi bentuk pengabdian yang bernilai ibadah.

Desa Pematang Rahim merupakan salah satu wilayah dengan masyarakat mayoritas Muslim yang memiliki potensi besar untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola pemerintahan desa (Acca, Abidin, Sunarti, Musthofa, & Marwendi, 2025; Musthofa, Wulandari, Sunarti, & Devi, 2025; Musthofa, Yatima, Hidayat, & Dewi, 2025). Masyarakatnya yang religius dan terbuka terhadap inovasi menjadikan desa ini sebagai lokus ideal bagi pelaksanaan kegiatan edukatif berbasis nilai-nilai Islam. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya teraktualisasi karena keterbatasan pemahaman aparatur desa mengenai penerapan hukum syariah dalam konteks pemerintahan (Mesran, Ritonga, Irwansyah, & Ritonga, 2025). Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah konkret berupa kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dapat memberikan pemahaman konseptual sekaligus aplikatif tentang hukum syariah dan relevansinya dalam pelayanan publik.

Urgensi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terletak pada upayanya menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai syariah dan praktik birokrasi pemerintahan di tingkat desa. Melalui sosialisasi hukum syariah bagi pegawai Desa Pematang Rahim, diharapkan akan muncul kesadaran baru bahwa bekerja melayani masyarakat bukan sekadar menjalankan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan amanah moral yang bernilai ibadah. Kegiatan ini menjadi strategis tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas intelektual dan spiritual aparatur desa, tetapi juga untuk memperkuat fondasi etika pelayanan publik yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya budaya kerja pemerintahan desa yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama dua hari di Balai Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, dengan melibatkan 25 orang pegawai desa yang terdiri atas kepala seksi, perangkat administrasi, dan staf pelayanan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dirancang secara sistematis dengan pendekatan *participatory learning*, di mana peserta tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tahapan kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pihak Pemerintah Desa Pematang Rahim untuk menentukan waktu, tempat, dan kebutuhan logistik kegiatan. Setelah itu, tim pelaksana dari Fakultas Syariah menyusun materi dan perangkat evaluasi, termasuk instrumen *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta.

Tahap pertama kegiatan dilakukan melalui sosialisasi dan ceramah interaktif yang difasilitasi oleh dosen-dosen ahli di bidang hukum Islam dan etika pelayanan publik. Metode ceramah ini dikembangkan dengan pendekatan partisipatif, di mana setiap sesi disertai tanya jawab dan diskusi reflektif agar peserta dapat mengaitkan materi dengan realitas kerja mereka sehari-hari. Materi yang disampaikan mencakup konsep dasar hukum syariah, prinsip 'adl (keadilan), amanah (kepercayaan), dan maslahah (kemaslahatan umum), serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam pelayanan publik di tingkat desa. Selain itu, peserta diperkenalkan pada contoh-contoh praktik pemerintahan yang menerapkan prinsip syariah, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain yang memiliki sistem pelayanan publik berbasis etika Islam. Pendekatan interaktif ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip hukum syariah dalam pelayanan publik di Desa Pematang Rahim.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD) yang dirancang untuk memperdalam pemahaman dan kemampuan analitis peserta. Peserta dibagi ke dalam lima kelompok kecil untuk mendiskusikan studi kasus nyata yang disusun oleh tim pelaksana, seperti penyelesaian konflik pelayanan administrasi, transparansi pengelolaan dana desa, dan tanggung jawab aparatur terhadap masyarakat. Setiap kelompok diminta merumuskan solusi berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah, kemudian mempresentasikan hasilnya di depan peserta lain untuk mendapat tanggapan dan masukan. Tahap terakhir berupa evaluasi dan refleksi, di mana peserta mengikuti post-test untuk menilai peningkatan pengetahuan serta mengisi lembar komitmen penerapan nilai syariah di tempat kerja. Refleksi bersama juga dilakukan untuk menggali pengalaman peserta selama kegiatan, menyusun rencana tindak lanjut, serta menentukan langkah konkret berupa penyusunan Pedoman Etika Pelayanan Publik Islami bagi Desa Pematang Rahim. Dengan demikian, metode pengabdian ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif mendorong perubahan sikap dan perilaku aparatur menuju pelayanan publik yang berkeadilan dan berintegritas.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum syariah bagi pegawai Desa Pematang Rahim berjalan dengan baik dan mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Kegiatan dihadiri oleh 25 orang aparatur desa yang terdiri atas kepala seksi, staf pelayanan publik, serta perangkat administrasi. Proses pelaksanaan berlangsung selama dua hari dengan suasana partisipatif dan interaktif. Peserta menunjukkan keterbukaan terhadap materi yang disampaikan dan aktif berdiskusi dalam sesi ceramah maupun FGD. Untuk menilai efektivitas kegiatan, tim pelaksana melakukan pengukuran tingkat pemahaman peserta melalui instrumen pre-test sebelum kegiatan dan post-test setelah kegiatan selesai. Instrumen tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu: pemahaman konsep hukum syariah, etika pelayanan publik menurut prinsip syariah, serta kemampuan penerapan nilai-nilai syariah dalam konteks pemerintahan desa. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1. Hasil Pre-Test dan Post-Test Pemahaman Peserta

No	Aspek Penilaian	Rata-rata Pre-Test	Rata-rata Post-Test	Peningkatan (%)
1	Pemahaman konsep hukum syariah	58	87	29
2	Etika pelayanan publik menurut syariah	60	90	30
3	Kemampuan penerapan dalam konteks pemerintahan	55	85	30
Rata-rata total		57,7	87,3	29,6%

Sumber: hasil olah data tim pengabdian, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya peningkatan signifikan pada seluruh aspek penilaian setelah pelaksanaan kegiatan. Aspek pemahaman konsep hukum syariah meningkat dari rata-rata 58 menjadi 87 atau mengalami kenaikan sebesar 29%. Hal ini menunjukkan bahwa peserta mulai memahami bahwa hukum syariah tidak hanya berkaitan dengan ibadah ritual, tetapi juga mencakup prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam tata kelola pemerintahan. Aspek etika pelayanan publik menurut syariah mengalami peningkatan tertinggi, yaitu sebesar 30%, dari 60 menjadi 90. Kenaikan ini menunjukkan bahwa peserta semakin menyadari pentingnya nilai amanah, kejujuran, dan keadilan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Sementara itu, aspek kemampuan penerapan dalam konteks pemerintahan juga meningkat sebesar 30%, dari 55 menjadi 85, yang menunjukkan adanya pergeseran dari pemahaman teoretis menuju kesadaran praktis dalam mengimplementasikan prinsip syariah di lingkungan kerja.

Secara keseluruhan, rata-rata peningkatan pemahaman peserta mencapai 29,6%, yang menandakan bahwa kegiatan sosialisasi ini berhasil mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen aparatur desa dalam menerapkan nilai-nilai hukum syariah dalam pelayanan publik. Selain hasil kuantitatif, observasi lapangan juga menunjukkan perubahan positif dalam sikap dan partisipasi peserta. Dalam sesi FGD, peserta mampu mengaitkan kasus nyata di lingkungan desa dengan prinsip-prinsip 'adl (keadilan) dan amanah (kepercayaan). Bahkan, di akhir kegiatan, para pegawai desa berinisiatif menyusun rancangan awal Pedoman Etika Pelayanan Publik Islami sebagai tindak lanjut kegiatan ini. Fakta tersebut memperkuat temuan bahwa sosialisasi hukum syariah tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif menuju pelayanan publik yang berintegritas dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Temuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (table 1) menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi berbasis interaksi dan studi kasus merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum syariah di kalangan aparatur pemerintahan desa. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta memandang hukum syariah hanya sebatas aturan ibadah ritual dan hubungan keagamaan pribadi, tanpa mengaitkannya dengan konteks sosial dan tata kelola pemerintahan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan konseptual antara nilai-nilai syariah dan praktik birokrasi modern. Melalui proses sosialisasi yang interaktif, disertai diskusi kasus-kasus nyata di lingkungan kerja mereka, peserta mulai memahami bahwa hukum syariah juga mengandung prinsip-prinsip moral, etika, dan keadilan

yang dapat diimplementasikan dalam tugas pelayanan publik. Kesadaran ini menjadi titik balik penting menuju transformasi cara pandang aparaturnya terhadap hukum Islam dari sekadar norma religius menjadi pedoman etis dalam bekerja dan melayani masyarakat.

Pendekatan partisipatif yang digunakan terbukti mampu mengaktifkan pengalaman peserta sebagai sumber pembelajaran. Dalam diskusi kelompok terarah (FGD), peserta tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga berlatih menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti 'adl (keadilan), amanah (kepercayaan), dan maslahah (kemaslahatan umum) dalam situasi konkret. Hal ini selaras dengan teori pembelajaran andragogi yang menekankan bahwa orang dewasa belajar lebih efektif ketika mereka terlibat langsung dan mampu mengaitkan materi dengan pengalaman hidupnya. Hasil kegiatan yang menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman sebesar 29,6% memperkuat argumen bahwa pendidikan hukum syariah yang kontekstual dan aplikatif jauh lebih berdampak dibandingkan pendekatan ceramah monologis. Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran moral bahwa pelayanan publik adalah bentuk amanah yang bernilai ibadah ketika dilakukan dengan niat dan prinsip keadilan.

Penerapan prinsip 'adl dan amanah dalam pelayanan publik menjadi inti dari pembahasan ini. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan bukan hanya tentang kesetaraan formal, tetapi juga tentang kemampuan pemerintah untuk memberikan hak kepada setiap individu sesuai kebutuhan dan posisinya. Pegawai desa yang memahami nilai ini akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, lebih terbuka dalam pengelolaan dana, dan lebih bertanggung jawab dalam melayani warga tanpa membedakan status sosial. Begitu pula dengan prinsip amanah, yang menuntut integritas, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan aparaturnya. Dengan menginternalisasi kedua nilai tersebut, birokrasi desa dapat berubah dari sekadar struktur administratif menjadi sistem yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Secara praktis, hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan mekanisme transparansi publik, seperti laporan keterbukaan keuangan desa, pelayanan berbasis teknologi yang mengurangi potensi manipulasi data, dan penguatan sistem pengawasan internal berbasis nilai keislaman.

Kegiatan sosialisasi ini juga memberikan kontribusi penting terhadap pembentukan kebijakan lokal berbasis nilai Islam. Salah satu hasil konkret dari kegiatan ini adalah munculnya gagasan penyusunan Kode Etik Pelayanan Publik Islami di Desa Pematang Rahim, yang dapat menjadi pedoman moral dan profesional bagi seluruh aparaturnya. Kode etik tersebut diharapkan berisi prinsip-prinsip kerja Islami seperti sidq (kejujuran), amanah, adl, dan ihsan (kebaikan dalam pelayanan), serta disertai mekanisme sanksi moral bagi pelanggarannya. Selain itu, solusi praktis lain yang diusulkan adalah pelaksanaan pelatihan berkala tentang good governance perspektif syariah, agar pemahaman aparaturnya terus diperkuat secara berkelanjutan. Kolaborasi dengan lembaga keagamaan seperti KUA, MUI desa, atau majelis taklim juga penting untuk membangun sistem pengawasan moral (moral audit) terhadap perilaku aparaturnya dan memastikan pelayanan publik tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kegiatan ini dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun budaya kerja pemerintahan desa yang berlandaskan spiritualitas dan tanggung jawab moral. Kesadaran kolektif yang terbentuk melalui kegiatan ini menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih beretika, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Langkah lanjutan yang direkomendasikan adalah pembentukan tim kecil penyusun pedoman pelayanan berbasis syariah yang melibatkan unsur pemerintah desa, tokoh agama, dan akademisi. Pedoman ini nantinya dapat diintegrasikan ke dalam peraturan desa (Perdes) agar memiliki legitimasi hukum dan dapat diimplementasikan secara sistematis. Dengan kebijakan tersebut, Desa Pematang Rahim dapat menjadi model praktik pemerintahan berbasis nilai-nilai syariah di tingkat lokal, yang berkontribusi pada penguatan etika birokrasi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi hukum syariah bagi pegawai Desa Pematang Rahim menghasilkan temuan penting bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif terbukti mampu meningkatkan secara signifikan pemahaman, kesadaran, dan komitmen aparatur desa terhadap penerapan nilai-nilai syariah dalam pelayanan publik. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 57,7% menjadi 87,3%, atau terjadi kenaikan sebesar 29,6% pada seluruh aspek yang diukur. Secara rinci, pemahaman konsep hukum syariah naik 29% (dari 58% menjadi 87%), etika pelayanan publik menurut prinsip syariah meningkat 30% (dari 60% menjadi 90%), dan kemampuan penerapan dalam konteks pemerintahan bertambah 30% (dari 55% menjadi 85%). Peningkatan ini menunjukkan bahwa peserta tidak lagi memandang hukum syariah hanya sebagai aturan ibadah ritual, tetapi telah memahami dan menginternalisasikannya sebagai pedoman etis dalam menjalankan tugas pemerintahan yang berkeadilan, amanah, dan berintegritas. Perubahan pola pikir dan perilaku aparatur tercermin dari munculnya inisiatif penyusunan Pedoman Etika Pelayanan Publik Islami, yang menandakan kesadaran kolektif terhadap pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam

pelayanan publik. Implikasinya, diperlukan langkah strategis berupa penguatan kebijakan lokal yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum syariah ke dalam sistem birokrasi desa melalui kode etik Islami, pelatihan berkelanjutan, dan peraturan desa berbasis nilai spiritual dan moral. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, tetapi juga meletakkan fondasi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Pematang Rahim atas dukungan dan partisipasinya, serta kepada Fakultas Syariah yang telah memberikan fasilitasi dan dukungan akademik dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Referensi

- Acca, A., Abidin, Z., Sunarti, Z., Musthofa, M. A., & Marwendi, R. O. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ternak Madu di Desa Pematang Rahim. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 994–1000.
- Al-Sakinah, P. S. (2025). STRATEGI KOMUNIKASI DAN MOTIVASI KERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PELAYANAN PUBLIK DI BALAI DESA KERTOREJO, KECAMATAN NGORO, KABUPATEN JOMBANG. *EBA Journal: Journal Economic, Bussines and Accounting*, 12(1), 109–117.
- Bazarah, J., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). Konsep pelayanan publik di Indonesia (Analisis literasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia). *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 22(2), 105–122.
- Firdausijah, R. T., & Priatna, A. (2020). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 58–63.
- Halawa, P. A., Ndraha, A. B., Lase, H., & Mendrofa, Y. (2023). Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Sumber Daya Manusia Di Pemerintahan Desa Dahana Tabaloho Kota Gunungsitoli. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 2119–2132.
- Komala, D. (2025). Strategi Humas Dalam Meningkatkan Citra Di Kantor Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. *Proceeding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 8(1), 825–833.
- Mesran, M., Ritonga, U., Irwansyah, I., & Ritonga, M. T. (2025). Peran Majelis Taklim Dalam Pembentukan Pemahaman Fikih Masyarakat Di Desa Turunan Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan. *HIBRUL ULAMA*, 7(1), 126–146.
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 45–57.
- Musthofa, M. A., Wulandari, T., Sunarti, Z., & Devi, E. K. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Karung Bekas di Toko Bilqis Jaya Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1071–1077.
- Musthofa, M. A., Yatima, K., Hidayat, A., & Dewi, H. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Pengepul Ikan di Desa Pematang Rahim. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1056–1063.
- Nugraha, F., Athoillah, M. A., & Janwari, Y. (2021). BAITUL MAL WA TAMWIL AS A SOCIAL ECONOMIC MOVEMENT OF RURAL MUSLIM RELIGION. *Penamas*, 34(1), 85–108.
- Pratama, R. K. (2025). Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 7(1), 22–

38.

Rifai, A., Iskandar, I., & Wahab, A. (2025). Hukum Mandre Ade'dalam Suku Bugis Perspektif Hukum Islam (Desa Kalobba Kab. Sinjai): Mandre Ade'Law in the Bugis Tribe from Islamic Legal Perspective (Kalobba Village, Sinjai Regency). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 4(5), 619–644.

Sihotang, J. S. (2023). Good Governance dalam Pelayanan Publik. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 188–201.